

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT NAFKAH DALAM SURAT AL-BAQARAH

A. Ayat Nafkah Dalam Surat Al-Baqarah

Penyebutan kata *nafaqah* dalam surat Al-Baqarah yang berjumlah 14 ayat tersebut adalah sebagai berikut:⁹³

1. Al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka.

2. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

⁹³ Ahsin W Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur'an (Jakarta: AMZAH, 2005) hlm.117.

3. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

4. Al-Baqarah ayat 219

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

5. Al-Baqarah ayat 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

6. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

7. Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مِّنَّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

8. Al-Baqarah ayat 264

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ
 مَالَهُ رِئًاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوٰنٍ عَلَيْهِ
 تَرَابٌ فَاَصَابَهُ وَاِبِلٌ فَرَكَّهُۥٓ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰۤى شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[168].

9. Al-Baqarah ayat 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

10. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

11. Al-Baqarah ayat 270

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ^{٥٤} وَمَا
لِلظَّالِمِينَ^{٥٥} مِّنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan[171], Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.

12. Al-Baqarah ayat 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ^{٥٦} وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ
خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ^{٥٧} وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ^{٥٨} وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ
خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ^{٥٩}

Artinya: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

13. Al-Baqarah ayat 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

14. Al-Baqarah ayat 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Tabel Ayat-Ayat Nafkah Yang Terdapat Dalam Surat Al-Baqarah

No	Ayat Ke-	Keterangan
1	3	Menjelaskan tentang 3 tanda orang yang bertakwa yaitu percaya kepada yang ghaib, melaksanakan shalat dan menafkahkan hartanya.
2	195	Menjelaskan tentang perintah menafkahkan harta di jalan Allah SWT.
3	215	Menjelaskan tentang kemana kita harus memberikan nafkah.
4	219	Menjelaskan tentang nafkah yang diberikan sebaiknya tidak memberatkan yang bersangkutan.
5	254	Menjelaskan tentang perintah menafkahkan harta sebelum datangnya kematian atau kiamat.
6	261	Menjelaskan tentang berlibat gandanya ganjaran bagi orang yang mau menafkahkan hartanya dengan ikhlas.
7	262	Menjelaskan tentang larangan menyebut-nyebut apa yang telah di nafkahkan.
8	264	Menjelaskan tentang larangan nafkah yang disertai dengan ria'.
9	265	Menjelaskan tentang betapa besarnya pelipat gandaan ganjaran bagi orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.
10	267	Menjelaskan tentang harta yang di nafkahkan harus di pilah terlebih dahulu.
11	270	Menjelaskan tentang nafkah yang harus di berikan karena ada nadzar sebelumnya.
12	272	Menjelaskan tentang nafkah yang di berikan atas ridho Allah SWT tanpa ada niatan mengislamkan sang penerima apabila bukan sesama muslim.
13	273	Menjelaskan tentang pemberian nafkah kepada orang

		yang membutuhkan meski bukan termasuk golongan sesama muslim.
14	274	Menjelaskan tentang pujian terhadap orang yang mau menafkahkan hartanya dalam keadaan dan kepada siapaun itu di lakukan.

B. Orientasi Ayat-ayat Nafkah Dalam Surat Al-Baqarah

1. Perintah Agar Menafkan Hartanya

Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perintah-perintah yang wajib ataupun sunnah di lakukan oleh manusia. Di antaranya adalah perintah untuk menafkahkan harta yang di miliki kepada yang berhak. Hal tersebut di jelaskan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dari ayat dia atas telah di sebutkan bahwa ada 3 sifat orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang salah satunya adalah orang di perintahkan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Ayat ini mengisyaratkan bahwa yang bertakwa hendaknya bekerja dan berkarya

sebaik mungkin sehingga memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, serta dapat membantu orang lain.⁹⁴

Pada ayat 195 kita juga di perintahkan untuk menafkahkan harta yang kita miliki kepada orang lain karena jika kita hanya menghabiskan harta kita sendiri atau di ambil oleh ahli waris, akan tetapi juga akan membinasakan pemilik harta yang tidak mau menafkahkan hartanya di kemudian hari atau di akhirat nanti.

Pada ayat 215 di jelaskan bahwa sesuatu yang di nafkahkan tersebut hendaklah sesuatu yang baik, serta di gunakan untuk tujuan yang baik. Dalam ayat ini nafkah yang di maksudkan bersifat anjuran, dan di jelaskan bahwa yang di sarankan untuk di nafkahi taerlebih dahulu adalah ibu bapak, kaum kerabat dekat, anak yatim/piatu, dan orang yang sedang dalam perjalanan, yang semuanya tersebut memang benar membutuhkan.

Pada ayat 254 di jelaskan bahwa kita di perintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki sebelum datangnya kematian serta tibanya hari kiamat. Karena ketika kedua hal tersebut telah terjadi akan muncul keinginan agar hidup kembali dan melakukan perbuatan baik seperti menafkahi sesamanya. Yang mana hal tersebut sudah tentu tidak mungkin bias terjadi, karena telah di ibaratkan bahwa orang yang mati ingin hidup lagi agar bias berbuat baik kepada sahabat atau keluarga yang sangat dekat sampai ke reluang hati yang paling dalam saja tidak bias di

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 93.

lakukan. Apalagi kepada orang atau sahabat biasa atau bahkan orang yang belum tentu kita kenal.

Pada ayat 267 di jelaskan bahwa menindak lanjuti perintah nafkah pada aya sebelumnya. Pada ayat ini menguraikan nafkah yang di berikan hendaklah yang baik-baik. Akan tetapi tidak harus semua yang baik diberikan, melainkan hanya sebagianya saja. Kemudian sifat memporolehnya juga harus yang baik cara mendapatkannya, bias dari hasil usahanya sendiri maupun dari hasil bumi yang mana Allah melimpahkan manfaatnya kepada manusia. Hal tersebut di lakukan agar menjadikan kemaslahatan bagi penerima maupun yang memberi.

Kemudian pada ayat yang ke 270 di jelaskan bahwa orang yang bernadzar malakukan nafkah hendaklah melaksanakan sesuai dengan apa yang di nadzarkan. Kareena pada dasarnya Allah mengetahui motifasi, sikap, dan ucapan kamu, sebelum, ketika dan sesudah menafkahkan, kadar dan jenis nafkahmu, demikian juga mengetahui sampaidimana ketulusan dan pelaksanaan nadzarmu.⁹⁵ Akan tetapi nadzar tersebut juga harus yang membawa kemaslahatan sehingga wajib di laksanakan, karena Allah SWT pasti akan membalas dengan yang lebih baik melau orang lain ataupun melalui hal ataupun dengan cara yang tidak di duga-duga secara langsung.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.582.

2. Larangan Bagi Orang Yang Akan Menafkahkan Hartanya

Dimana ada perintah, di situ juga ada larangan. Dalam hal ini yang di maksudkan dengan larangan adalah bagi pemberi nafkah agar menghindari sifat-sifat yang tidak baik dalam masalah menafkahkan harta di jalan Allah SWT. Seperti yang di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262 berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
 هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dari penjelasan ayat di atas, di ketahui bahwa cara menafkahkan harta yang direstui oleh Allah SWT sehingga menyebabkan keberhasilan atas apa yang dia nafkahkan. Ada dua perkara yang harus di hindari setiap orang yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, yaitu tidak menyebut-nyebut yang di nafkahkan dan tidak pula menyakiti perasaan sang penerima.

Dalam konteks ayat ini, menyebut-nyebut pemberian di namai demikian karena ganjaran pemberian itu- dengan menyebut-nyebut – menjadi berkurang atau terpotong, dan hubungan baik yang tadinya terjalin

dengan pemberian itu terpotong sehingga tidak bersambung lagi.⁹⁶ Larangan untuk tidak menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima tersebut bukan hanya pada saat pemberian saja, melainkan juga di kemudian hari setelah masa yang berkepanjangan telah berlalu.

Dalam ayat lain juga di jelaskan mengenai hal yang harus di hindari ketika seseorang akan menafkahkan hartanya, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 264 yakni:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[168].

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.568.

Setelah penjelasan ayat 261 di atas yang berbicara tentang larangan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah tidakmenyebutnyebut dan menyakiti sang penerima nafkah dari saat di berikan sampai esok di waktu yang lebih lama. Pada ayat ini di jelaskan bahwa satu lagi larangan yang harus di hindari bagi orang yang menafkahkan hartanya ialah agar menghindari sifat riya', yaknihanya ingin mendapatkan pujian dan nama baiksaja.

Sifat orang yang riya' terhadap apa yang dia nafkahkan tersebut sama halnya dengan dia yang menafkahkan hartanya kepada orang lain dan menuntut ganjaranya kembali saat di dunia, yang berarti dia termasuktidak percaya pada hari kemudian pada saat di akhirat. Sehingga ketika orang sudah melanggar larangan-larangan yang di sebutkan di atas, orang tersebut tidak akan memperoleh hasil baik hingga kemudian hari nanti. Karena hal tersebut sama saja dengan orang tersebut mengkufuri nikmat dan tidak mensyukuri apa yang di berikan oleh Allah SWT.

3. Perumpamaan Bagi Orang Yang Menafkahkan Hartanya

Adapun perumpamaan ganjaran yang di berikan oleh Allah bagi orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, di gambarkan dalam surat AlBaqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٦﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas sudah di katakana dengan jelas agar bagi siapapun orang yang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah agar tidak merasa keberatan karena apa saja yang akan di nafkahkan pasti akan bertumbuh kembang ganjarannya yang akan semakin banyak.

Perumpamaan keadaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti seseorang yang menanam satu butir benih yang pada benih tersebut tumbuh tuju butir dan di setiap butirnya terdapat seratus biji. Angka tujuh di situ bukan menunjukkan nominal tujuh, melainkan mewakili bahwa itu sangat banyak, jadi ganjaran bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan atas ridho-Nya maka dia akan memperoleh ganjaran yang sangat banyak.

Pada ayat 265 juga di jelaskan perumpamaan bagi yang menafkahkan hartanya adalah sebagai berikut:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
 وَابِلٌ فَطُلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.

Ada dua tujuan utama bagi mereka yang mau menafkahkan hartanya adalah mendapat ridha dari Allah dan mengukuhkan jiwa bagi orang yang mau menafkahkan hartanya tersebut. jadi, nafkah yang mereka berikan itu adalah dalam rangka mengasah dan mengasuh jiwa mereka, sehingga dapat memperoleh kelapangan dada dan pemanfaatan terhadap gangguan dan kesalahan orang lain, serta kesabaran dan keteguhan jiwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.

Jika pada ayat sebelumnya menjelaskan perumpamaan ganjaran bagi pemberi nafkah adalah seperti satu butis biji yang tumbuh menjadi tujuh biji dan setiap biji terdapat seratus buah. Maka pada ayat ini perumpamaan bagi yang menafkahkan hartanya seperti sebuah kebun. Diman kebun tersebut berada di dataran tinggi, sehingga dari tempat

yang tinggi lebih mudah menerima bibit yang dibawa angin dan tumbuh lebat karena langsung di siram dengan air hujan yang berada di pucuk gunung tersebut.

Kalau demikian, maka hendaklah kamu sekalian menafkahkan hartamu dengan tulus sambil mencari keridhaan Allah dan bertujuan mengendalikan nafsu dan ketahuilah bahwa *Allah maha melihat apa yang kamu perbuat*.⁹⁷

4. Nafkah Bagi Orang Non-Muslim

Sebuah keluarga yang multi agama dan kepercayaan tentu menjadi problem tersendiri. Sebuah fakta nyata, keyakinan yang berbeda-beda kadang-kadang menumbuhkan cekcok atau ketidakharmonisan yang dapat mempengaruhi kerukunan dan keutuhan persaudaraan. Untuk membahas topik masalah ini, perlu adanya pembahasan dan kajian secara lebih dengan kembali melihat hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi, nafkah dan lain-lain. Dalam urusan memberi nafkah, syariat islam telah jauh-jauh membahas dan menetapkan bagaimana sebenarnya kewajiban member nafkah dan tidaknya.⁹⁸

Seorang anak yang beragama islam dan mempunyai orangtua yang kafir yang ma'shum (terjaga darahnya), yaitu orang yang tidak boleh di

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 575.

⁹⁸ Nur Hidayat Muhammad, *Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama: Menjawab Problematika Interaksi Sosial Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Kediri: Nasyirul 'Ilmi Publishing, 2012), hlm. 195.

bunuh menurut agama (bukan seorang yang murtad dan bukan seorang kafir haribi), sementara orangtuanya tersebut tidak mempunyai harta untuk makan dan lain-lain (fakir/miskin) maka sudah barang tentu kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab anak sebagai bentuk bantuan kebutuhan kepada kedua orangtuanya.⁹⁹

Sementara itu, anak yang belum baligh yang mengucapkan ucapan kufur padahal orangtuanya beragama islam, maka orangtua tersebut tetap wajib member nafkah kepadanya. Karena ucapan kufur anak kecil yang belum balegh tersebut tidak mempunyai pengaruh hukum sama sekali menurut pandangan syariat, artinya anak tersebut tetap di hukumi anak islam.¹⁰⁰ Perkara tentang pemberian nafkah bagi non muslim ini telah dijelaskan pada surat al-baqarah ayat 272 sampai 274, yang penjelasannya terdapat dalam tafsir al-Misbah sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya : Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu

⁹⁹ *Ibid.*.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S Al-Baqarah 272).

Pada ayat-ayat sebelumnya sudah banyaksekali menjelaskan berbagai macam tuntutan agar orang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Baik hal tersebut dilakukan kepada orangtua, kerabat dekat, anak yatim, bahkan juga kepada orang yang belum tentu kita kenal sebelumnya. Kini tuntunan datang menyangkut nafkah kepada non muslim. Ada yang menduga bahwa tuntunan memberi nafkah yang dikemukakan ayat-ayat lalu khusus kepada orang-orang beriman dan hanya ditunjukkan kepada saudara seagama saja. Pada mulanya Rosul memahaminya demikian. Menurut riwayat, para sahabat nabi tadinya member nafkah kepada fakir miskin dari penganut agama yahudi dan nasrani yang bertempat tinggal di Madinah.¹⁰¹ Tetapi ketika semakin banyak kaum muslimin yang membutuhkan bantuan, apalagi sebagian dari mereka datang berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda mereka di Mekah, atau membawanya tapi dirampas kaum musyrikin, maka Rosulullah SAW, menasihati yang mempunya agar tidak membantu yang bukan muslim. Sikap Rosul SAW diluruskan oleh ayat ini. Riwayat lain menyatakan, bahwa ada sekelompok sahabat Nabi, penduduk Madinah yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan beberapa kelompok orang

¹⁰¹ M.Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.583

yahudi, enggan memberi bantuan kepada non muslim, dengan harapan agar kesulitan yang mereka hadapi mengantar mereka untuk memintadan pada gilirannya memeluk agama islam. Sikap semacam ini pun tidak dibenarkan.

Kemudian pada arti ayat di atas yang berbunnya “*Bukanlah kewajibanmu membenarkan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang member petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya*”. Jika demikian, hindari memberi bantuan kepada orang lain siapapun yang kita beri sebagai salah satu cara agar orang tersebut mau mengikuti terhadap apa yang kita inginkan maupun apa yang agama kita inginkan kepad orang yang menerima harta tersebut. Kemudian hindari juga menjadikan perbedaan agama yang kita anut sebagai alasan ataupun menjadikannya sebagai penghalang untuk tidak memberi bantuan atau harta yang kita miliki kepada siapapun yang memang benar-benar membutuhkan. *Bukanlah kewajibanmu, wahai Muhammad apalagi selain engkau- menjadikan mendapat petunjuk, yang membuahkan pelaksanaan tuntunan Ilahi secara benar, engkau hanya sekedar menyampaikan petunjuk lisan dengan keteladanan yang membuahkan pengetahuan, tetapi Allah yang memberi petunjuk, yang membuahkan pengamalan agama, kepada siapa yang dikehendaki-Nya, berdasar pengetahuan-Nya tentang siapa yang ingin dan bersedia meraih petunjuk.*¹⁰²

Adapun mengenai penjelasan ayat yang mengatakan bahwa nafkah atau harta yang harus kita salurkan dalam ayat, “*apa saja harta yang baik,*

¹⁰² M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.584

yang kamu nafkahkan, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri”, selama kamu tulus dan berusaha mendapatkan ridha Ilahi. Karena itu, *janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah*. Demikian penggalan ayat ini sekali lagi menegaskan, bahwa membelanjakan harta, berinfak, dan bersedekah, hendaknya bertujuan meraih ridha Allah semata, dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ridha-Nya. Akhirnya pesan ini ditutup dengan menegaskan bahwa *apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)*, bahkan kamu diuntungkan, karena harta seseorang bukannya apa yang dimilikinya sekarang. Harta seseorang, sabda Nabi SAW, “ hanyalah apa yang dia makan dan habiskan, apa yang dia pakai dan lapukkan, dan apa yang dia sedekahkan dengan tulus ”.¹⁰³ sedekah itu akan dia peroleh ganjarannya kelak dikemudian hari, adapun makanan yang tidak dia habiskan maka menjadi rezeki orang atau makhluk lain, demikian juga pakaian yang tidak lapuk akan digunakan oleh selainnya sedangkan yang dia sedekahkan akan kekal ganjarannya hingga hari kiamat. Karena itu, sementara kaum sufi bergembira menyambut peminta-minta sambil berkata, “ selamat datang, wahai yang membawa hartaku ke akhirat tanpa kubiayai ”.

Ayat ini dijadikan dasar oleh ulama bolehnya bersedekah kepada non muslim yang bergaul dengan baik dengan kaum muslimin, serta tidak

¹⁰³ M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.585

mengganggu kepentingan islam. Kalau kepada binatang saja kita dianjurkan baik, maka apakah terhadap manusia terlarang ? bahwa dia kafir itu bukan urusan kita, itu urusan Allah sebagaimana dinyatakan-Nya pada ayat ini. memang, kalau harta dimaksud adalah zakat mal, (harta) maka orang-orang non muslim pun tidak berhak menerimanya, bahkan orang-orang muslim pun tidak tercakup dalam delapan kelompok- yang disebutkan dalam ayat at-taubah 9:60, yang menjelaskan kepada siapa zakat itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun zakat fitrah, menurut yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah yakni membolehkan pemberiannya kepada non muslim, sedang ketiga mazhab lainnya tidak membenarkannya dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian pada ayat selanjutnya yang berbunyi:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari mintaminta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak

meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (273), Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(274) . (Q.S Al-Baqarah 273-274).

Setelah menjelaskan siapa yang dapat diberi nafkah, ayat ini menekankan prioritas mereka, yaitu untuk orang-orang kafir, yakni yang membutuhkan bantuan karena tua, sakit, atau terancam, dan terutama yang disibukkan oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh peluang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di muka bumi.¹⁰⁴

Orang-orang yang dimaksudkan pada penjelasan di atas adalah orang-orang kafir yang terhormat, bersih meskipun miskin, rapi meskipun sederhana, taat dalam menjalankan agamanya, sangat menghargai diri mereka sendiri maupun orang lain, dan sedemikian baik penampilannya, *sampai-sampai orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang tidak butuh, karena mereka memelihara diri mereka dari mengemis. Engkau (hai Muhammad) kenal mereka dengan melihat tanda-tandanya.* Orang lain yang tajam pandangannya pun mengenal mereka. Mereka terlihat khusyuk dan sederhana, bahkan bisa jadi wajahnya pucat pasi, tetapi ketakwaan menjadikan mereka penuh wibawa dan kehormatan, apalagi mereka tidak

¹⁰⁴ M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.586

membuang air muka dengan mendesak orang lain agar mereka diberi sesuatu. Yakni seandainya mereka meminta, maka permintaan itu bukan dengan mendesak, tetapi dengan cara yang sangat halus yang tidak dipahami kecuali orang-orang yang mengerti lagi pandai, atau orang-orang yang memiliki firasat tajam. Mereka itulah salah satu kelompok yang perlu mendapat prioritas nafkah.

Kemudian pada ungkapan mengenai apa yang harus kita berikan kepada mereka tersebut yakni apa saja yang dibutuhkan, sehingga demikian, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.

Padapenutupan yat ini dijelaskan dengan memuji yang bernaikah dalam berbagai situasi apapun dan keadaan bagaimanapun, baik pada waktu pagi, siang ataupun malam, secara sembunyi maupun secara terang-terangan, jumlah yang banyak maupun sedikit, mereka dalam keadaan lapang atau sempit, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka selama nafkahnya tulus dan yang dinafkahkan baik. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati setelah menafkahkan harta yang dia miliki.¹⁰⁵

Beberapa penjelasan di atas tentang wajibnya nafkah kepada keluarga seperti istri, anak, dan kerabat serta nafkah kepada non muslim ada beberapa sebab tentang wajibnya hal tersebut, salah satunya ialah sebab wajibnya nafkah suami kepada istri menurut agama yang dijelaskan

¹⁰⁵ M.Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.586

agar mewajibkan suami memberikan nafkah atau harta kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan member nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau ingkar kepada sang suami yang mana hal tersebut berakibat keguguran kewajiban suami dalam menafkahi istrinya tersebut, karena jika sang istri sudah tidak berserah diri sepenuhnya terhadap suaminya maka istri sudah tidak berhak lagi menerima nafkah dari sang suami begitu juga sebaliknya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, “*fiqhus Sunnah*”, (Fiqih Sunnah), Terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 56-57